



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
NOMOR 2 TAHUN 1986**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DATI II TEMANGGUNG
NOMOR 6 TAHUN 1985
T E N T A N G
RETRIBUSI TERMINAL PARKIR DAN KENDARAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tercapainya ketertiban keamanan dan kelancaran lalu lintas yang semakin berkembang pada dewasa ini, perlu ditinjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor : DPRD. 34a/I-IV/74 tentang Terminal Otobis dan Kendaraan Umum yang diundangkan tanggal 30 Juli 1974 dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 3 Tahun 1980 tentang Parkir Kendaraan sebagaimana telah diundangkan pada tanggal 16 Mei 1980 dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Seri B Nomor 5 Tahun 1980 yang dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan;
- b. bahwa disamping pertimbangan huruf a tersebut diatas juga terkandung maksud untuk meningkatkan pendapatan Daerah disektor retribusi parkir dan terminal guna peningkatan pembangunan;
- c. bahwa untuk itu perlu diatur dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang Nomor 12 Dri Tahun 1977 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 272 Tahun 1977 tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri tentang Pungutan Retribusi Terminal;
6. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 974.551 - 059 tentang Terminal dan Retribusi Terminal Mobil Angkutan Penumpang Umum Non Bis (Antar Kota dan Dalam Kota);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran di Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
TENTANG RETRIBUSI TERMINAL DAN PARKIR KENDARAAN.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Temanggung;
- b. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung;
- c. Terminal adalah prasarana untuk kepentingan angkutan jalan raya guna mengatur kedatangan, pemberangkatan, berpangkal kendaraan bermotor umum serta menaikkan dan menurunkan orang atau barang;
- d. Tempat parkir adalah tempat yang disediakan untuk parkir kendaraan;
- e. Parkir Khusus adalah Parkir yang diijinkan oleh Bupati Kepala Daerah ditempat khusus, berdasarkan pertimbangan tertentu;
- f. Kendaraan adalah kendaraan bermotor atau tidak bermotor, mobil penumpang atau barang.

B A B II PENUNJUKAN TERMINAL DAN TEMPAT PARKIR

Pasal 2

- (1) Terminal yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah Terminal Temanggung, Terminal Parakan, Terminal Ngadirejo.
- (2) Tempat parkir yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah:
 - A. Dalam Kota Temanggung:
 1. Sepanjang Jalan Jenderal Soedirman;
 2. Sepanjang Jalan Letjend S. Parman;
 3. Sepanjang Jalan Kolonel Sugiyono;
 4. Sepanjang Jalan Kapt. PA. Tendean;
 5. Sepanjang Jalan Aip. II Ks. Tubun;
 6. Sepanjang Jalan Pahlawan;
 7. Sepanjang Jalan Letjend R. Soeprapto;
 8. Sepanjang Jalan Veteran;
 9. Sepanjang Jalan Diponegoro;
 10. Sepanjang Jalan Letjend DI Panjaitan;
 11. Sepanjang Jalan Dr. Tjipto Mangunkusuma;
 12. Sepanjang Jalan HOS. Tjokroaminoto;
 13. Sepanjang Jalan Sri Suwarno;
 14. Sepanjang Jalan WR. Soepratman;

13. Sepanjang Jalan Sri Suwarno;
 14. Sepanjang Jalan WR. Soepratman;
 15. Sepanjang Jalan Suyoto;
 16. Sepanjang Jalan Gajah Mada;
 17. Sepanjang Jalan Hayam Wuruk;
 18. Sepanjang Jalan Kartini;
 19. Sepanjang Jalan Suwardi Suwandi;
 20. Sepanjang Jalan MT. Haryono;
 21. Sepanjang Jalan Tentara Pelajar;
 22. Sepanjang Jalan Dewi Sartika;
 23. Komplek Pusat Perbelanjaan Temanggung;
 24. Komplek Pasar Kliwon Temanggung;
 25. Komplek Pasar Hewan/Kayu Temanggung;
 26. Komplek Pemandian Tirta Asri Temanggung;
 27. Komplek Pemandian Pikatan Temanggung;
 28. Komplek Alun-alun Temanggung;
 29. Komplek Lapangan Maron;
 30. Komplek Bekas Stasiun Kereta Api Temanggung;
 31. Komplek Rumah Sakit Umum Temanggung;
- B. Dalam Kota Parakan :
1. Sepanjang Jalan Diponegoro;
 2. Sepanjang Jalan Brigjend Katamso;
 3. Sepanjang Jalan Kosasih;
 4. Sepanjang Jalan Suwaji;
 5. Sepanjang Jalan Jurusan Campursalam;
 6. Komplek Jembatan Kali Galeh;
 7. Komplek Pasar Legi Parakan;
 8. Komplek Pasar Hewan/Kayu Parakan;
 9. Komplek Rumah Sakit Kristen Ngesti Waluyo Parakan.
- C. Dalam Kota Ngadirejo :
1. Sepanjang Jalan Raya Ngadirejo;
 2. Sepanjang Jalan Jumprit.
- D. Dalam Kota Candirotro :
1. Komplek Pasar Candirotro.
- E. Tempat-tempat lain :
1. Komplek Pasar Kranggan;
 2. Komplek Pasar Kedu;
 3. Komplek Pasar Pingit;
 4. Komplek Pabrik Tepung Tapioka Kaloran;
 5. Komplek Pengolahan Kopi Klepu Pringsurat;
 6. Komplek Rumah Sakit "Sunan Giri" Kedu.

BAB III TARIF RETRIBUSI TERMINAL DAN PARKIR

Pasal 3

- (1) Semua kendaraan yang masuk menggunakan terminal atau berhenti ditempat parkir dikenakan retribusi.
- (2) Penarikan retribusi terminal dan parkir dilaksanakan mulai jam 06.00 sampai dengan jam 22.00 WIB.
- (3) Besarnya tarif retribusi terminal dan parkir dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :
 - A. Disetiap Terminal sekali masuk untuk :
 - a. Mobil Bis Cepat Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah)
 - b. Mobil Bis Lambat Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah);
 - c. Mobil Angkutan Barang/Penumpang Rp. 100,00 (seratus rupiah).
 - B. Setiap kali parkir ditempat parkir untuk :
 - a. Truk Gandengan Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah);
 - b. Truk Rp. 200,00 (dua ratus rupiah);
 - c. Mobil Angkutan Barang/penumpang non Bis antar Kota Rp. 100,00 (seratus rupiah);
 - d. Mobil angkutan Barang/penumpang non Bis dalam Kota Rp 100,00 (seratus rupiah).
 - C. Sepeda motor sekali parkir Rp. 50,00 (lima puluh rupiah);
 - D. Sepeda setiap kali parkir dengan fasilitas parkir Rp 25,00 (dua puluh lima rupiah);
 - E. Becak, Dokar, Gerobag, untuk satu hari Rp. 50,00 (lima puluh rupiah);
- (4) Ketentuan tarif tersebut ayat (3) pasal ini dapat ditetapkan dua kali lipat tarif biasa pada saat diselenggarakannya keramaian umum.

Pasal 4

Bupati Kepala Daerah dapat mengeluarkan ijin Parkir Khusus untuk keperluan bongkar muat barang ditempat-tempat khusus dengan suatu permohonan tertulis dan kepada pemohon dikenakan retribusi parkir sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) untuk kendaraan roda empat jenis pickup/Station dan Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah) untuk jenis Truk setiap bulan, dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 5

Retribusi parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini dikecualikan bagi Kendaraan Dinas Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

BAB IV PELAKSANAAN PUNGUTAN RETRIBUSI TERMINAL DAN RETRIBUSI PARKIR

Pasal 6

- (1) Penanggung jawab pungutan retribusi terminal dan retribusi parkir dibebankan kepada

Dinas Pendapatan Daerah.

- (2) Pelaksanaan pungutan retribusi parkir dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dilakukan dengan membentuk Badan Pengelola Perparkiran yang bertanggung jawab kepada Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 7

Pengaturan/Pengelolaan perparkiran dimaksud pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

- (1) Pelanggaran terhadap tidak dipatuhinya pasal 5 Peraturan Daerah ini dapat dihukum hukum kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VI PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 10.

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut "Peraturan Retribusi Terminal dan Parkir".
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, tidak berlaku lagi :
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor : DPRD. 34-a/I-IV/74 tentang Terminal Otobis dan Kendaraan Umum yang diundangkan tanggal 30 Juli 1974;
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 3 Tahun 1980 tentang Parkir Kendaraan sebagaimana diundangkan pada tanggal 16 Mei 1980 yang dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Seri B Nomor 5 Tahun 1980;
 - c. Segala ketentuan yang mengatur tentang Retribusi Terminal dan Parkir serta penitipan kendaraan.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

Temanggung, 21 Desember 1985

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH **BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II**
KABUPATEN **TEMANGGUNG**
DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG

KETUA,

ttd.

Ttd.

SOERATNI

Drs. SRI SOEBAGJO

Disahkan dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 14 April 1986 Nomor 188.3/97/1986.

Diundangkan pada tanggal 23 Mei 1986.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
TEMANGGUNG

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah,

Drs. PRASETYO

NIP. 010 026 796.

Dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Temanggung Tahun 1986 Nomor 2.

BAB IV
PELAKSANAAN LUNGTAN RETRIBUSI TERMINAL
DAN RETRIBUSI PARKIR

Pasal 5

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
NOMOR : 6 TAHUN 1985
TENTANG
RETRIBUSI TERMINAL DAN PARKIR KENDARAAN

I. PENJELASAN UMUM.

Peraturan Daerah ini pada dasarnya merupakan perpaduan untuk menggantikan Peraturan Daerah Nomor DPRD : 34.a/I-IV/74 tahun 1974 tentang Terminal Otobis dan Kendaraan Umum dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Parkir Kendaraan yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan yang semakin maju.

Dengan dikeluarkan Peraturan Daerah ini yang hendak dicapai adalah meningkatkan penataan ketertiban, keamanan dan kelancaran arus lalu lintas disamping itu Pemerintah Daerah perlu meningkatkan penggalan sumber Pendapatan Asli Daerah sendiri untuk dapat menunjang program-program pembangunan.

Dalam rangka mencapai tujuan diatas, dipandang perlu mengadakan pungutan Retribusi Terminal dan Retribusi Parkir bagi semua kendaraan yang diparkir dalam terminal maupun diluar terminal yang telah dikenakan oleh Pemerintah Daerah.

Pungutan Retribusi Terminal dan Parkir Kendaraan yang diatur dalam Peraturan ini adalah bukan biaya penitipan kendaraan, melainkan sebagai imbalan jasa atas penggunaan tempat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s/d 5 : Cukup jelas.
Pasal 6 : Cukup jelas.
Pasal 7 : Yang dimaksud kendaraan Dinas Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung adalah kendaraan Dinas yang bernomor Polisi AA E.
Pasal 8 : Cukup jelas.

Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Nomor 56